



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

R. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ 27 /DPMPTSP/20 23**

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK233422 Tanggal 06 April 2023 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK AL-AZHAR
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik	: Dra. HJ. ROSMAINI, MS, M.Pd.I
Nama Pimpinan	: INDAH SUARTI, S.Pd
Alamat	: JL. KOL. AMIR HAMZAH NO. 36 RT. 24 Kel. SELAMAT Kec. DANAUSIPIN KOTA JAMBI
NIB	: 1902220016639

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04/05/2023

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 04/05/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

YON HERI, SP. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007